



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN KEPESERTAAN PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN  
NON APARATUR SIPIL NEGERI DENGAN DANA YANG BERSUMBER DARI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa Pekerja Sosial Keagamaan memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan moralitas kebangsaan melalui pendekatan agama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan Pekerja Sosial Keagamaan di Kota Pekalongan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk pembiayaan kepesertaan program Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau serta guna tertib administrasi pembiayaan kepesertaan program Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan, perlu menyusun petunjuk teknis dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembiayaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan Non Aparatur Sipil Negeri dengan Dana yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SOSIAL KEAGAMAAN NON APARATUR SIPIL NEGERI DENGAN DANA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsosnaker adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan sektor Informal yang berupa Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM).
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit

- yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
  10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
  11. Pekerja Sosial Keagamaan adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jamaah atau nama lain berdasarkan hubungan keagamaan.
  12. Peserta adalah warga yang bekerja sebagai Pekerja Rentan Sektor Informal yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
  13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
  15. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Rutin yang selanjutnya disebut Jamsosnaker Secara Rutin adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
  16. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Secara Insidental yang selanjutnya disebut Jamsosnaker Secara Insidental adalah jaminan sosial yang iurannya dibayarkan pada kesempatan atau waktu tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pembiayaan kepesertaan perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan Tahun 2025.

### Pasal 3

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan pada Pekerja Sosial Keagamaan dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif;
- b. memberikan persiapan bagi Pekerja Sosial Keagamaan

dan/atau keluarganya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem akibat pekerjaan yang mengalami kematian dan/atau kecelakaan kerja.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini yaitu fasilitasi pembiayaan kepesertaan program Jaminan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. jenis dan sasaran;
- b. besaran dan jangka waktu;
- c. mekanisme pendataan dan pemberian bantuan;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.

### BAB IV JENIS DAN SASARAN

#### Pasal 5

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial yaitu:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM
- (2) Sasaran fasilitasi pembiayaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga Kota Pekalongan yang bekerja/bertugas sebagai:
  - a. Takmir Masjid;
  - b. Takmir Musholla; dan
  - c. Lebe Non Aparatur Sipil Negeri.

### BAB V BESARAN, JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan JKK dan JKM bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negeri, sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran program JKK dan JKM bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negeri berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 7

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jangka waktu pemberian fasilitasi pembiayaan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 8

- (1) Pembiayaan fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negeri bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan/atau
  - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan verifikasi atau rekrutmen calon Peserta, sosialisasi, monitoring, pembinaan dan pengawasan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negeri.
- (3) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk pembayaran iuran atau premi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan DBHCT sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### TAHAPAN DAN PENDATAAN PESERTA

#### Bagian Kesatu Tahapan

## Pasal 9

Tahapan penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negeri meliputi:

- a. melakukan verifikasi calon Peserta JKK dan JKM Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negeri;
- b. melakukan kerjasama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan

- JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
- d. melakukan pembayaran iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
  - e. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan JKK dan JKM;
  - f. melakukan pendampingan dalam penyelesaian klaim JKK dan JKM; dan
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi fasilitasi pembiayaan kepesertaan.

## Bagian Kedua Rekrutmen Calon Peserta

### Pasal 10

- (1) Prosedur rekrutmen calon Peserta fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM sebagai berikut:
  - a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan mengirimkan surat kepada Lurah perihal pengusulan calon Peserta sesuai dengan syarat ketentuan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Lurah menyampaikan usulan calon Peserta kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan disertai dengan isian formulir pendaftaran masing-masing calon Peserta;
  - c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon Peserta yang memenuhi syarat ketentuan;
  - d. usulan calon Peserta tidak diberikan kepada warga yang sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (2) Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak diterbitkan nomor kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Daftar Peserta yang telah ditetapkan sebagai Peserta fasilitasi pembiayaan kepesertaan program JKK dan JKM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Ketiga Pemberhentian Peserta

### Pasal 11

Keikutsertaan Peserta dalam Program JKK dan JKM berhenti karena:

- a. Peserta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat Program JKK dan JKM;

- b. Peserta meninggal dunia; dan
- c. tidak lagi menjadi warga Daerah.

Bagian Keempat  
Perubahan Peserta

Pasal 12

- (1) Peserta yang berhenti kepesertaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diganti oleh Peserta lain sepanjang memenuhi persyaratan kepesertaan.
- (2) Usulan calon Peserta pengganti baru dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Calon Peserta pengganti baru menyampaikan usulan pergantian kepesertaan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan disertai dengan melampirkan:
    - 1. Fotocopy KTP calon Peserta pengganti baru;
    - 2. Kartu BPJS Ketenagakerjaan Peserta lama; dan
    - 3. Surat Keputusan yang menjelaskan bahwa Peserta merupakan takmir masjid/takmir mushola/Lebe non ASN;
  - b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan mengirimkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi bahwa usulan perubahan calon Peserta pengganti tidak duplikasi dengan warga yang sudah terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

Bagian Kelima  
Pembayaran

Pasal 13

Teknis pelaksanaan pembayaran iuran fasilitasi kepesertaan Program JKK dan JKM sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan secara bulanan dan/atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan daerah dan mekanisme yang diatur BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekalongan menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi fasilitasi kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Takmir Masjid, Takmir Musholla dan Lebe Non Aparatur Sipil Negeri dilaksanakan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini berlaku sebagai petunjuk teknis fasilitasi pembiayaan kepesertaan perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan Tahun 2025.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2025

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL  
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H  
Pembina  
NIP. 19790407 200902 1 004